



This is an open access article under the CCBYSA

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
23-April-2025	25-April-2025	1-Mei-2025	30-Juni-2025
DOI: https://doi.org/10.58518/equality.v3i1.3875			

Mengatasi Toxic Masculinity Melalui Qirā'ah Mubādalāh: Reinterpretasi Qiwāmāh Dalam Surah An-Nisa Ayat 34

Fitrotul Maulidina

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

E-mail: 230204220003@student.uin-malang.ac.id

Mohammad Anas Mubarak

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

E-mail: 240204210001@student.uin-malang.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini membahas penggunaan Qirā'ah Mubādalāh dalam memahami Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah toxic masculinity. Melalui perspektif Mubādalāh yang berfokus pada kesalingan hubungan antara laki-laki dan perempuan, penelitian ini juga merujuk pada ayat pendukung berupa An-Nisa 28 yang menyoroti konsep timbal balik dalam relasi gender dan pentingnya pendekatan tafsir yang mendukung keadilan dan kesetaraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tafsir tematik (maudhu'i), menganalisis sumber primer Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal akademik gender, dan referensi maskulinitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qirā'ah Mubādalāh menawarkan paradigma baru memahami qiwāmāh sebagai tanggung jawab bersama yang fleksibel, bukan dominasi mutlak. Kontribusi penelitian terletak pada pengembangan interpretasi progresif konsep qiwāmāh yang mendorong keadilan substantif. Keterbatasan penelitian mencakup fokus tekstual dan kebutuhan kajian lanjutan untuk menguji implementasi praktis.

Kata Kunci: Qirā'ah Mubādalāh; Qiwāmāh; Surah An-Nisa verse 34; Toxic masculinity.

ABSTRACT: This study examines the use of Qirā'ah Mubādalāh in understanding Surah An-Nisa' verse 34 as an approach to addressing the issue of toxic masculinity. Through the Mubādalāh perspective, which emphasizes reciprocity in the relationship between men and women, the study also refers to a supporting verse, An-Nisa' verse 28, which indicates that men, like women, possess human traits that can involve weaknesses and limitations. This research highlights the concept of mutuality in gender relations and the importance of interpretive approaches that promote justice and equality. The research employs a qualitative approach with thematic interpretation (tafsir maudhu'i), analyzing primary sources from the Qur'an, classical and contemporary tafsir works, academic journals on gender, and masculinity references. The findings reveal that Qirā'ah Mubādalāh offers a new paradigm

for understanding qiwāmah as a shared and flexible responsibility, rather than absolute dominance. This approach is effective in deconstructing gender hierarchies, reducing the pressures of toxic masculinity, and building an egalitarian and cooperative family model. The study's contribution lies in developing a progressive interpretation of the concept of qiwāmah that fosters substantive justice. However, its limitations include a focus on textual analysis and the need for further studies to examine practical implementation.

Keywords: Qirā'ah Mubādalāh; Qiwāmah; Surah An-Nisa verse 34; Toxic masculinity.

PENDAHULUAN

Masalah toxic masculinity atau maskulinitas beracun telah menjadi isu sosial yang banyak dibicarakan, karena sikap maskulinitas berlebihan sering kali mengarah pada dominasi laki-laki atas perempuan dan penolakan terhadap aspek manusiawi laki-laki itu sendiri, seperti kelemahan atau empati. Di Indonesia, fenomena toxic masculinity semakin mendapat perhatian dalam berbagai studi sosial dan budaya. Belakangan ini, sejumlah penelitian mengungkap dampak negatif toxic masculinity dalam masyarakat Indonesia. Penelitian di Universitas Pamulang mengungkapkan bahwa mahasiswa mengalami toxic masculinity melalui stereotip gender yang mempengaruhi peran, karakter, fisik, dan orientasi seksual (Yunita, 2024). Di antara ayah muda Indonesia, perilaku merokok dipengaruhi oleh toxic masculinity, di mana rokok dianggap sebagai simbol kesuksesan finansial dan maskulinitas (Rohmah, Felix, Phukao, & Lamy, 2023). Sebuah studi analisis film menunjukkan bagaimana toxic masculinity digambarkan dan diperkuat dalam media, menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang terkekang emosinya dan cenderung marah, yang dipengaruhi oleh ideologi patriarkal dan kapitalis (Wahyudi, SM, & Risdiyanto, 2022). Di Nusa Tenggara Timur, penelitian tentang Generasi Z menemukan bahwa budaya patriarkal memiliki dampak signifikan terhadap toxic masculinity, memengaruhi baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kelompok etnis (Oktaviana Seravim, 2023). Penelitian-penelitian ini secara keseluruhan menyoroti sifat toxic masculinity yang meresap dalam masyarakat Indonesia, manifestasinya dalam berbagai konteks, dan akarnya dalam norma budaya patriarkal.

Fenomena toxic masculinity yang berkembang di masyarakat Indonesia menunjukkan dampak stereotip gender yang menekan, di mana laki-laki dituntut

untuk selalu dominan dan kuat. Sementara itu, dalam masyarakat Muslim, pemahaman terhadap peran gender sering kali merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas relasi gender (Muhammad, 2019). Namun sayangnya sampai saat ini belum ada yang mengatasi fenomena ini dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an yang inklusif gender, di mana Surah An-Nisa' ayat 34 masih sering ditafsirkan sebagai pembenaran bagi peran laki-laki sebagai pemimpin absolut atas perempuan. Dalam konteks ini, Qirā'ah Mubādalah menghadirkan pendekatan interpretasi Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan gender dan saling menghargai, melihat laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara (Amalia, 2024; Jamaluddin & Aisa, 2023).

Pendekatan ini relevan untuk mereduksi dampak toxic masculinity dengan mengutamakan prinsip kesalingan dalam peran sosial dan keluarga. Misalnya, dalam pengasuhan anak, mubādalah mendorong peran yang seimbang antara ibu dan ayah (Ain & Fathurrohman, 2023), dan dalam isu poligami, menegaskan hak perempuan untuk menolak, dengan mengedepankan potensi kerugian dari praktik tersebut (Indra & Putri, 2022). Ketika digabungkan dengan pendekatan maqashidi, mubādalah juga memperkuat kerangka kerja untuk menangani ketidaksetaraan gender, terutama dalam menolak kekerasan terhadap perempuan, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan bersama (Basid & Jazila, 2023).

Di lain sisi, penelitian sebelumnya tentang Surah An-Nisa' ayat 34 banyak membahas peran laki-laki dalam keluarga, khususnya tanggung jawab suami dalam menjaga stabilitas rumah tangga (Jaya, 2020). Selain itu, pendekatan Qirā'ah Mubādalah belum pernah digunakan untuk mengaitkan ayat ini sebagai landasan dalam memahami toxic masculinity. Ayat pendukung berupa An-Nisa 28 juga jarang disoroti dalam konteks yang menekankan bahwa laki-laki, sama seperti perempuan, memiliki kelemahan manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Surah An-Nisa' ayat 34 dan ayat pendukung lainnya dapat ditafsirkan melalui prinsip Mubādalah guna membangun relasi gender yang lebih seimbang dan saling menghormati, serta mengatasi masalah toxic masculinity. Qirā'ah Mubādalah dapat mengubah

pemahaman terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 dari sudut pandang hierarkis ke pandangan yang lebih resiprokal dan manusiawi, sehingga membantu mengatasi toxic masculinity dan mendorong kesetaraan gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis teks Al-Qur'an dengan menggunakan teori Qirā'ah Mubādalah (Kodir, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap teks-teks agama, terutama dalam menggali relevansi isu kesetaraan gender. Metode ini mencakup analisis terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai unit analisis utama, dengan dukungan dari ayat lain, seperti An-Nisa' ayat 28, untuk memperkuat konsep kesalingan dan humanitas dalam relasi gender. Data penelitian berasal dari sumber sekunder, meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur tentang Mubādalah, serta artikel akademik terkait tafsir gender dan toxic masculinity.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup eksplorasi literatur dari kitab tafsir utama, buku Qirā'ah Mubādalah, dan jurnal ilmiah. Data ini dikumpulkan untuk memberikan cakupan pandangan yang komprehensif terhadap tema yang diangkat. Selain itu, dalam penelitian ini teori Qirā'ah Mubādalah dijadikan sebagai pisau analisis, dengan tujuan menggali makna kesalingan yang terkandung dalam ayat yang dikaji. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menawarkan tafsir yang lebih resiprokal terhadap peran gender, sehingga mampu memberikan perspektif baru untuk mengatasi toxic masculinity yang sering muncul akibat interpretasi hierarkis terhadap teks-teks agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Toxic Masculinity

Di dalam buku "Gender and Identity: Key Themes and New Directions" toxic masculinity diartikan sebagai bentuk agresif laki-laki dari lintas budaya, usia, dan status sosial yang beracun bagi masyarakat dan individu, termasuk pelakunya

(Whitehead, Talahite, & Moodley, 2013). Fenomena ini terkait erat dengan maskulinitas hegemoni, yang meski tidak selalu berbentuk kekerasan, mencerminkan upaya laki-laki mencapai kekuasaan melalui institusi, budaya, atau persuasi (R. W. Connell & Messerschmidt, 2005). Konsep ini diperparah oleh sosialisasi gender yang terus menekankan maskulinitas kuat, agresif, dan impulsif (Frackowiak-Sochańska, 2021). Di samping itu, agenda politik konservatif juga menyelaraskan toxic masculinity dengan kontrol sosial laki-laki marginal (Harrington, 2020).

Lebih jelasnya, Wikström menerjemahkan toxic masculinity sebagai sekumpulan karakteristik ideal laki-laki dalam realitas sosial yang berfungsi untuk memperkuat dominasi, merendahkan perempuan, dan melanggengkan status quo. Akibatnya, laki-laki sering terjebak dalam krisis identitas karena tuntutan untuk mengaktualisasikan maskulinitas yang terkadang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri (Wikström, 2019). Munculnya toxic masculinity mengindikasikan bahwa tokoh utama dalam wacana kesetaraan gender seharusnya tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki karena keduanya adalah korban (Hasyim, 2010). Namun ironisnya, mayoritas laki-laki tidak menyadari bahwa mereka adalah korban sekaligus pelaku dari toxic masculinity yang telah terlembagakan dan diwariskan dari generasi ke generasi (Yunita, 2024). Dampak toxic masculinity terlihat dalam perilaku sehari-hari, keluarga, serta pandangan maskulinitas yang kaku. Dampak paling menonjol dalam hal ini adalah bahwa tekanan atau stereotip laki-laki harus kuat seringkali menjadi hambatan bagi pria untuk mengelola emosi mereka menyebabkan ekspresi dominan berupa amarah, yang sering kali berujung pada kekerasan (Jufanny & Girsang, 2020).

Implementasi toxic masculinity terlihat dalam berbagai bentuk tindakan yang merugikan, mulai dari bullying, rasisme, kekerasan fisik, pelecehan verbal, misogini, seksisme, hingga homofobia (S. M. Whitehead, 2021). Fenomena ini juga tercermin dalam harapan masyarakat terhadap laki-laki, di mana pria dituntut untuk menghindari sifat-sifat yang dianggap feminin, mengejar kesuksesan dan

prestasi individu, tidak menampilkan kelemahan emosional, dan berani mengambil risiko, meskipun harus menggunakan kekerasan (Novalina, Flegon, Valentino, & Gea, 2021). Berdasarkan teori maskulinitas Saltzman Chafetz, toxic masculinity diidentifikasi seperti standar fisik yang menuntut tubuh berotot dan atletis, peran laki-laki sebagai penyedia kebutuhan keluarga sekaligus pemimpin, serta seksualitas yang diharapkan agresif. Selain itu, laki-laki dituntut rasional, cerdas, serta mampu menyelesaikan masalah tanpa menunjukkan emosi, khususnya rasa sedih atau keinginan untuk menangis. Karakteristik tambahan yang dianggap mendukung maskulinitas meliputi sifat ambisius, kompetitif, tegas, dan berjiwa petualang. Sayangnya, konstruksi ini tidak hanya menciptakan tekanan psikologis bagi laki-laki tetapi juga merugikan hubungan sosial mereka, memperburuk persepsi terhadap perempuan dan kelompok lain, serta memperkuat dinamika kekuasaan yang tidak setara. Dengan demikian, toxic masculinity menjadi ancaman yang signifikan bagi perkembangan individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Rosida, Merdeka, Chaliza, Nisa, & Muhamad Sodikin, 2022).

Qiwāmah dalam Surah An-Nisa ayat 34 Menurut Tafsir Klasik

Dalam yurisprudensi fikih klasik, konsep Qiwāmah sering dimaknai sebagai hubungan yang bersifat hierarkis-struktural antara suami dan istri. Relasi ini didasarkan pada pembagian tugas, di mana suami diwajibkan memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan, sementara istri diwajibkan untuk menaati dan melayani suami, termasuk memenuhi kebutuhan seksualnya., hal tersebut tidak lepas dari surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

Penafsiran seperti ini, yang cenderung patriarkal, memberikan legitimasi kepada suami untuk memarahi bahkan memukul istri, sebagaimana ditafsirkan secara tekstual dari Al-Qur'an. Ketimpangan relasi ini dipandang rawan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut KH. Husein Muhammad

dalam bukunya Fikih Perempuan menyatakan bahwa masyarakat Muslim juga sering mengalami dominasi laki-laki di atas perempuan disebabkan penafsiran pada ayat ini (Muhammad, 2019).

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:

القول في تأويل قوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: "الرجال قوامون على النساء"، الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم "بما فضل الله بعضهم على بعض"، يعني: بما فضل الله به الرجال على أزواجهن: من سؤقهم إليهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مؤنهن. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواماً عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.

"Firman Allah ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ Laki-laki adalah pemimpin bagi

perempuan" dijelaskan oleh Abu Ja'far bahwa laki-laki diberi tanggung

jawab untuk memimpin perempuan. Maksudnya, laki-laki bertanggung

jawab atas urusan istri-istri mereka, termasuk dalam memberikan

pendidikan dan membimbing mereka untuk melaksanakan kewajiban

terhadap Allah dan diri mereka sendiri. Firman ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

"Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang

lain" menunjukkan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki atas

istri-istri mereka. Kelebihan ini mencakup pemberian mahar, tanggung

jawab menafkahi istri dengan harta mereka, dan memenuhi kebutuhan

mereka. Hal ini merupakan bentuk keutamaan yang Allah berikan

kepada laki-laki, yang menjadikan mereka bertanggung jawab penuh

terhadap perempuan, termasuk dalam hal memimpin dan mengatur

urusan mereka sebagaimana yang telah Allah tetapkan." (At-Thabari,

t.t.)

Imam Ibnu Katsir secara gamblang menyatakan laki-laki juga seseorang yang lebih tinggi keutamaannya, beliau berkata:

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ أَي: الرَّجُلُ قِيمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيِ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا أَعْوَجَّتْ ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أَي: لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ الْمَلِكُ الْأَعْظَمُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ أَي: مِنَ الْمُهَوَّرِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْكَفْلِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قِيمًا عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ﴾

دَرَجَةً (البقرة: ٢٢٨) وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) يَعْنِي: أَمْرَاءُ عَلَيْهَا أَيْ يُطِيعُهُ فِيمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَطَاعَتِهِ: أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةً إِلَى أَهْلِهِ حَافِظَةً لِمَالِهِ. وَكَذَا قَالَ مُقَاتِلٌ، وَالسُّدِّيُّ، وَالضَّحَّاكُ

Allah berfirman, (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) Ayat ini bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, yaitu sebagai pemegang kendali, pelindung, pengatur, dan pendidik mereka jika menyimpang. Firman-Nya ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى﴾ menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan. Kelebihan ini mencakup beberapa hal, seperti kenabian yang hanya diberikan kepada laki-laki, kepemimpinan besar (seperti kekhalifahan), serta posisi hakim. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah ﷺ: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" (HR. Bukhari dari Abdul Rahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya). Firman-Nya ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ merujuk pada kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar, nafkah, dan biaya hidup lainnya yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ. Laki-laki memiliki kelebihan yang menjadikan mereka pemimpin atas perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, (وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ) "Dan para lelaki mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka (perempuan)" - QS. Al-Baqarah: 228). Menurut Ali bin Abi Thalhaf, yang menukil dari Ibnu Abbas, ayat ini bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin yang harus ditaati dalam hal-hal yang diperintahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kepemimpinan laki-laki ini juga mencakup kewajiban perempuan untuk menjaga harta dan kehormatan keluarga. Pendapat ini juga disampaikan oleh para mufassir seperti Muqatil, As-Suddi, dan Adh-Dhahhak." (Ibnu Katsir, t.t.)

Dalam Tafsir Kasyaf, Imam Az-Zamakhshari menganalogikan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dengan para penguasa terhadap rakyatnya. Tapi ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan itu berlandaskan atas kelebihan, bukan sifat menindas, yang jika dipahami dengan baik dapat menghilangkan kesewenang-wenang laki-laki dalam memimpin istrinya. Beliau berkata:

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ يَقُومُونَ عَلَيْهِنَّ أَمْرِينَ نَاهِينَ، كَمَا يَقُومُ الْوَلَاةُ عَلَى الرِّعَايَا. وَسَمُوا قَوَّامًا لِذَلِكَ. وَالضَّمِيرُ فِي بَعْضِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، يَعْنِي إِنَّمَا كَانُوا مُسَيِّطِرِينَ عَلَيْهِنَّ بِسَبَبِ تَفْضِيلِ اللَّهِ بَعْضَهُمْ وَهُمْ الرِّجَالُ، عَلَى بَعْضٍ وَهُمْ النِّسَاءُ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَايَةَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ بِالْفَضْلِ، لَا بِالتَّغْلِبِ وَالْإِسْطِطَالَةِ وَالْقَهْرِ. وَقَدْ ذَكَرُوا فِي فَضْلِ الرِّجَالِ: الْعَقْلُ، وَالْحِزْمُ، وَالْعِزْمُ، وَالْقُوَّةُ، وَالْكِتَابَةُ. فِي الْغَالِبِ، وَالْفَرُوسِيَّةِ، وَالرِّمِيِّ، وَأَنَّ مِنْهُمْ الْأَنْبِيَاءَ وَالْعُلَمَاءَ، وَفِيهِمُ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى

والصغرى، والجهاد، والأذان، والخطبة، والاعتكاف، وتكبيرات التشريق عند أبى حنيفة، والشهادة في الحدود، والقصاص، وزيادة السهم، والتعصيب في الميراث، والحمل، والقسامة، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة، وعدد الأزواج، وإلهم الانتساب، وهم أصحاب اللحي والعمائم وبما أنفقوا وبسبب ما أخرجوا في نكاحهن من أموالهم في المهور والنفقات.

"قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" (Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan), mereka adalah yang mengatur dan memimpin, seperti halnya para penguasa terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, mereka disebut "Qawwamun" (pemimpin). Dan kata bā' dihim (beberapa dari mereka) merujuk pada laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, yang berarti bahwa mereka (laki-laki) memimpin karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan layak didapatkan karena kelebihan (bukan dengan penaklukan, kekuasaan, atau penindasan). Di antara kelebihan laki-laki yang disebutkan adalah: akal, kebijaksanaan, keberanian, kekuatan, kemampuan menulis, keterampilan berkuda, kemampuan memanah, serta kenyataan bahwa di antara mereka terdapat para nabi, ulama, dan mereka yang memimpin baik dalam pemerintahan besar maupun kecil, juga dalam jihad, azan, khutbah, i'tikaf, takbir saat tasyrik menurut Abu Hanifah, kesaksian dalam hukum had dan qishash, serta peningkatan bagian warisan, kekerabatan, wali nikah dan talak, serta jumlah istri yang diperbolehkan, dan mereka yang dikenal dengan janggut dan sorban. "وَبِمَا أَنْفَقُوا" (Dan karena apa yang mereka nafkahkan) mengacu pada apa yang mereka keluarkan dalam hal pernikahan, seperti mahar dan nafkah untuk perempuan." (Al-Zamakhshari, t.t.)

Hal yang serupa disampaikan oleh Al-Baidhawi dalam tafsirnya:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ يَقُومُونَ عَلَيْهِنَّ قِيَامَ الْوَلَاةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَعَلَّ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ وَهَبِيٍّ وَكَسْبِيٍّ فَقَالَ: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ بِسَبَبِ تَفْضِيلِهِ تَعَالَى الرَّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ وَحُسْنِ التَّدْبِيرِ، وَمَزِيدِ الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ، وَلِذَلِكَ خُصُّوا بِالنُّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْوَلَايَةِ وَإِقَامَةِ الشَّعَائِرِ، وَالشَّهَادَةِ فِي مَجَامِعِ الْقَضَايَا، وَوُجُوبِ الْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا، وَالتَّعْصِيبِ وَزِيَادَةِ السَّهْمِ فِي الْمِيرَاثِ وَالْإِسْتِئْذَانِ بِالْفِرَاقِ. ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ فِي نِكَاحِهِنَّ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ.

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" berarti mereka bertanggung jawab atas perempuan, seperti halnya pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hal ini dijelaskan dengan dua alasan, yang pertama bersifat wahbi (karunia) dan yang kedua bersifat kasbi (dengan usaha). Allah berfirman: "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" yaitu dengan memberi kelebihan kepada laki-laki atas perempuan dalam hal

kesempurnaan akal, kebijaksanaan dalam pengaturan, serta kekuatan lebih dalam melakukan pekerjaan dan ibadah. Oleh karena itu, laki-laki diberi keistimewaan dalam hal kenabian, kepemimpinan (imamah), kewalian, pelaksanaan syariat, kesaksian dalam kasus-kasus hukum, kewajiban berjihad, menghadiri salat Jumat, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga diberi hak lebih dalam hal pewarisan, dengan peningkatan bagian warisan, serta wewenang dalam perpisahan (talak). "وَيْمًا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ". Dan karena apa yang mereka nafkahkan dalam pernikahan mereka, seperti mahar dan nafkah. (Al-Baidhawī, t.t.)

Qirā'ah Mubādalah

Qirā'ah Mubādalah adalah sebuah pendekatan yang progresif dalam memahami teks-teks keagamaan Islam yang berfokus pada prinsip kesalingan atau resiprokal. Konsep ini diperkenalkan oleh akademisi muslim Indonesia, Faqihuddin Abdul Kodir yang banyak terinspirasi oleh ulama-ulama sebelumnya. Secara etimologis, kata mubādalah berasal dari bahasa Arab yang berarti "saling mengganti," "saling menukar," atau "saling mengubah." Dalam pemaknaannya, konsep ini mencakup hubungan timbal balik yang setara antara dua pihak, terutama dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan. Akar pemikiran ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis yang telah lama menanamkan nilai-nilai kesetaraan (musawah), saling mengenal (ta'aruf), dan penghormatan berbasis ketakwaan. Beberapa ayat seperti QS. Al-Hujurat (49:13), QS. Al-Maidah (5:2), QS. At-Taubah (9:71), dan QS. An-Nisa' (4:1) menegaskan pentingnya kerja sama dan hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hadis-hadis yang berbicara tentang saling menolong, egalitarianisme, dan penghargaan terhadap kemanusiaan semakin memperkuat konsep ini. Prinsip mubādalah pada dasarnya hadir untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam hubungan yang adil dan setara, selaras dengan nilai-nilai universal Islam (Kodir, 2019).

Dalam metode interpretasi qirā'ah mubādalah, terdapat tiga premis utama sebagai landasan: pertama, ajaran Islam ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus dipahami relevan untuk keduanya; kedua, hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada prinsip kesalingan dan kerja

sama, bukan pada dominasi atau sifat otoriter; dan ketiga, teks-teks Islam senantiasa terbuka untuk dikaji ulang agar mencerminkan dua premis sebelumnya dalam proses pemaknaannya. Berdasarkan ketiga premis ini, qirā'ah mubādalāh bertujuan menggali gagasan inti dari teks-teks yang dianalisis agar senantiasa selaras dengan prinsip Islam yang komprehensif dan inklusif bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan (Kodir, 2019; Sya'Bany & Karomah, 2024).

Sebelum memahami metodenya, peneliti harus terlebih dahulu memahami skema teks-teks mubādalāh. Teks-teks yang melibatkan kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai gagasan mubādalāh memiliki klasifikasi khusus. Teks-teks ini dapat berupa eksplisit (*maṭṭūq*) atau implisit (*mafhūm*). Pada teks eksplisit, struktur kalimat secara jelas menyebutkan kedua jenis kelamin atau pihak yang berhubungan. Sementara itu, teks implisit hanya menyebutkan salah satu jenis kelamin atau pihak, tanpa menyebutkan pihak lainnya. Oleh karena itu, teks yang sudah secara eksplisit mengandung gagasan mubādalāh tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut, tetapi dapat menjadi inspirasi dalam memahami teks implisit.

Teks implisit dengan gagasan mubādalāh dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, teks yang sudah ditafsirkan oleh ulama menggunakan kaidah taglib *az-żukur 'ala al-inas* (struktur kalimat laki-laki dianggap mencakup perempuan). Kedua, teks yang belum mengandung gagasan mubādalāh dan belum ditafsirkan dengan kaidah taglib (di mana struktur laki-laki dan perempuan masih eksklusif untuk jenis kelamin masing-masing). Untuk jenis teks kedua, pendekatan interpretasi *tabdil* digunakan, yaitu dengan mengubah subjek laki-laki menjadi perempuan (*tabdil bi al-inas*) dan subjek perempuan menjadi laki-laki (*tabdil bi az-żukur*) (Kodir, 2019).




Diagram 1. Skema Teks-Teks Mubādalāh

Pendekatan Qirā'ah Mubādalāh bekerja melalui langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menafsirkan teks agama dengan perspektif kesalingan. Langkah pertama adalah menegaskan prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal, seperti keadilan, rahmat, kerja keras, kesabaran, dan ketakwaan. Prinsip-prinsip ini harus dipastikan berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara setara, tanpa membedakan jenis kelamin. Langkah kedua adalah menemukan gagasan utama dari teks-teks yang sedang ditafsirkan untuk menangkap pesan substansial yang terkandung di dalamnya. Gagasan ini kemudian diterapkan secara inklusif kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa setiap teks yang bersifat parsial atau kontekstual dapat dimaknai ulang sehingga sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kesalingan. Pendekatan ini mengajarkan bahwa teks-teks agama tidak hanya menyapa laki-laki atau perempuan secara terpisah, tetapi berbicara kepada keduanya sebagai subjek utama yang setara dalam hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Qirā'ah Mubādalāh bertujuan menciptakan harmoni yang adil dan berimbang dalam semua aspek kehidupan (Kodir, 2019).




Diagram 2. Alur Kerja Interpretasi Mubādalāh

Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 34 dengan Prinsip Mubādalāh dan Implikasinya dalam Mengatasi Toxic Masculinity

Menurut landasan interpretasi qirā'ah mubādalāh yang berisi tiga premis utama, maka konsep qiwāmah dalam surah An-Nisa 34 membutuhkan reinterpretasi yang lebih sesuai dan menunjukkan keberkesalingan. Alasannya dikarenakan yang pertama, bahwa tafsir-tafsir klasik sebelumnya menunjukkan titik ketidakrelevanan untuk laki-laki dan perempuan di zaman sekarang, di mana akses pekerjaan serta pendidikan sudah bisa digunakan oleh perempuan sekaligus; kedua, dalam penafsiran sebelumnya tidak ditemukan pemahaman mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada prinsip kesalingan dan kerja sama, alih-alih hubungan yang menunjukkan dominasi atau sifat otoriter; dan ketiga, teks-teks Islam senantiasa terbuka untuk dikaji ulang. Tanpa adanya reinterpretasi, nilai-nilai yang diharapkan dari qirā'ah mubādalāh tidak dapat tercapai. Ulama, baik klasik maupun kontemporer, secara sadar meyakini bahwa teks itu bersifat terbatas (qaṭ'i), sementara penafsiran terhadap teks tersebut bersifat tidak terbatas asalkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah disepakati dalam studi ilmiah terhadap al-Qur'an dan Hadits (Umar, 2014).

Secara dzahir lafadznya, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa hanya melibatkan satu jenis kelamin, yaitu laki-laki yang mengayomi dan perempuan yang diayomi. Jika melihat skema teks mubādalāh, lafadz ini merupakan teks yang berbentuk implisit (mafḥūm) dalam keterkandungannya terhadap gagasan mubādalāh. Pada teks eksplisit, struktur kalimat secara jelas menyebutkan kedua jenis kelamin atau

pihak yang berhubungan. Sementara itu, pada teks ini hanya menyebutkan salah satu jenis kelamin atau pihak, tanpa menyebutkan pihak lainnya. Benar pihak lainnya disebutkan tapi dengan menunjukkan kedudukan yang berbeda. Selain itu teks ini belum ditafsirkan dengan kaidah taglib oleh para ulama klasik (di mana struktur laki-laki dan perempuan masih eksklusif untuk jenis kelamin masing-masing). Oleh karena itu, teks ini memerlukan interpretasi lebih lanjut menggunakan pendekatan interpretasi tabdil, yaitu dengan mengubah subjek laki-laki menjadi perempuan (tabdil bi al-ināṣ) dan subjek perempuan menjadi laki-laki (tabdil bi az-żukur). Adapun teks yang sudah secara eksplisit mengandung gagasan mubādalah dapat menjadi inspirasi dalam memahami teks implisit.

Untuk mengatasi toxic masculinity melalui pemahaman baru terhadap ayat ini, terdapat surah An-Nisa 28 yang secara eksplisit menggunakan kata umum berupa 'الإنسان' atau 'manusia' yang secara inklusif mencakup laki-laki dan perempuan. Ayat ini mengungkapkan bahwa manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang lemah atau ضعیف.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝ ٢٨ [النساء: 28]

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah."

Dalam Kamus Al-Muhith, ضعیف merupakan isim fa'il dari ضَعَف yang berarti orang yang lemah. Makna umumnya seseorang yang memiliki kelemahan, sedang sakit, atau tubuhnya kurus dan rapuh; contoh: "ia هو ضعیف لا يقوى على تحمُّل المتاعب" ia lemah dan tidak mampu menanggung kesulitan." Jamaknya: ضِعَافٌ (dhi'āf) dan ضِعَفَاءُ (du'afā') (Al-Fayruzabadi, t.t.). Akan tetapi, kebanyakan tafsir klasik menjelaskan bahwa yang lemah di sini adalah 'الإنسان' merujuk ke laki-laki saja, di mana ia diciptakan lemah dalam hal syahwat kepada lawan jenis.

Tafsir ini muncul karena ayat sebelumnya berupa membahas tentang aturan menikahi seorang wanita. Hal tersebut tidak dapat disalahkan karena dalam tradisi penafsiran sangat dibutuhkan pemahaman terhadap korelasi suatu ayat beserta asbabun nuzulnya. Akan tetapi jika berpatokan dengan tafsir ini, tetap saja tidak bisa menggunakan ayat ini sebagai landasan ayat yang eksplisit inklusif gender, di

mana laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menjadi makhluk yang lemah. Sehingga penulis menarik lagi dari segi bahasa secara umum. Landasan yang penulis gunakan juga terinspirasi dari tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir yang tidak membatasi pemaknaan terhadap kelemahan nafsu laki-laki saja, Ibnu 'Asyur berkata:

وَقَوْلُهُ: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ تَذْيِيلٌ وَتَوْجِيهٌ لِلتَّخْفِيفِ، وَإِظْهَارٌ لِمَزِيَّةِ هَذَا الدِّينِ وَأَنَّهُ أَلْيَقُ الْأَدْيَانِ بِالنَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَلِذَلِكَ فَمَا مَضَى مِنَ الْأَدْيَانِ كَانَ مُرَاعَى فِيهِ حَالُ دُونَ حَالٍ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: ٦٦] الْآيَةُ فِي سُورَةِ الْأنْفَالِ. وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُهُمُ الضَّعْفَ هُنَا بِأَنَّهُ الضَّعْفُ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ. قَالَ طَاوُسٌ لَيْسَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِي شَيْءٍ أَوْضَعَفَ مِنْهُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ. وَلَيْسَ مُرَادُهُ حَصْرَ مَعْنَى الْآيَةِ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ مِمَّا رُوِيَ فِي الْآيَةِ لَا مَحَالَةَ، لِأَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا هُوَ تَرْخِصٌ فِي النِّكَاحِ.

"Dan firman-Nya: "Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah" (QS. An-Nisa: 28) adalah penutup dan penjelasan untuk keringanan yang diberikan, serta penegasan keunggulan agama ini (Islam), bahwa agama ini adalah yang paling cocok bagi manusia di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, agama-agama sebelumnya menyesuaikan aturan-aturannya dengan kondisi tertentu tanpa mencakup kondisi lainnya. Hal ini tercermin dalam firman-Nya: "Sekarang Allah telah meringankan bebanmu dan mengetahui bahwa dalam dirimu ada kelemahan" (QS. Al-Anfal: 66) sebagaimana disebutkan dalam ayat di surah Al-Anfal. Sebagian ulama menafsirkan kelemahan dalam ayat ini sebagai kelemahan yang berkaitan dengan perempuan. Thawus berkata, "Tidak ada keadaan manusia yang lebih lemah daripada dalam urusan perempuan." Namun, maksudnya bukan untuk membatasi makna ayat hanya pada hal tersebut, melainkan menunjukkan salah satu aspek yang diperhatikan dalam ayat ini. Tidak diragukan lagi, hal tersebut termasuk dalam konteks keringanan yang berkaitan dengan pernikahan sebagaimana tercantum dalam hukum-hukum sebelumnya." (Ibn Ashur, 1984)

Dari sini penulis menjadikan asurah An-Nisa ayat 28 ini menjadi ayat yang bersifat universal dalam hal keadilan. Di mana ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan sifat lemah. Kelemahan ini bisa berupa fisik, emosional, atau kecenderungan manusia untuk tergoda oleh nafsu. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan (rukhsah) dalam beberapa aspek syariat untuk menyesuaikan dengan keterbatasan manusia. Prinsip-prinsip ini harus dipastikan

berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara setara, tanpa membedakan jenis kelamin.

Setelah itu gagasan utama dari An-Nisa 34 harus dilihat dan diterapkan secara inklusif kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Dalam pandangan mubādalāh, konsep qiwāmah tidak merujuk pada kepemimpinan laki-laki atas perempuan berdasarkan gender. Islam tidak membebankan tanggung jawab kepada seseorang hanya karena jenis kelaminnya, melainkan berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya. Tafsir mubādalāh menegaskan bahwa ayat QS. an-Nisā' [4]: 34 memberikan panduan kepada siapa saja yang memiliki kelebihan (fadhl) dan harta (nafaqah) untuk mendukung mereka yang tidak mampu. Pesan ini bersifat universal dan dapat diterapkan kepada laki-laki maupun perempuan (Kodir, 2019).

Penyebutan laki-laki dalam ayat ini mencerminkan kondisi sosial ketika ayat tersebut diturunkan, di mana laki-laki umumnya memiliki tanggung jawab ekonomi. Namun, secara substansial, ayat ini mengarahkan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan dan harta untuk ikut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Faqihuddin menyatakan bahwa qiwāmah sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab bukanlah peran eksklusif laki-laki, tetapi juga berlaku bagi perempuan (Kodir, 2019). Lebih khususnya dalam mengurangi toxic masculinity dalam masyarakat, surah An-Nisa 28 dapat digunakan sebagai ayat universal dalam penarikan makna yang sesungguhnya.

Dalam memaknai kata ar-rijālu, Faqihuddin menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak hanya merujuk pada laki-laki secara eksklusif. Sebagai contoh, dalam QS. at-Taubah [9]: 108, QS. an-Nur [24]: 37, dan QS. al-Ahzāb [33]: 23, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sifat dan perilaku yang dapat dimiliki oleh siapa saja, termasuk perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks QS. an-Nisā' [4]: 34, laki-laki disebut sebagai contoh representatif, tetapi tanggung jawab nafkah dan perlindungan juga menyasar perempuan yang memiliki kemampuan (Amelia, Mafikah, & Rif'ah, 2024; Kodir, 2019).

Langkah terakhir adalah memastikan bahwa setiap teks yang bersifat parsial atau kontekstual dapat dimaknai ulang sehingga sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kesalingan (Kodir, 2019). Sehingga frasa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) yang sering disalahpahami sebagai pembenaran untuk superioritas laki-laki, dalam pendekatan mubādalāh, fadhilah bisa dipahami sebagai perbedaan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan kapasitas individu dan kebutuhan konteks. Artinya, kelebihan yang dimiliki laki-laki – seperti kekuatan fisik dalam konteks kerja keras atau pencarian nafkah – bukanlah keunggulan mutlak, melainkan amanah yang harus diemban untuk kebaikan bersama. Adapun frasa wa bima anfaqu min amwalihim menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah adalah alasan utama laki-laki disebut qawwam. Namun, jika perempuan menjadi pencari nafkah utama karena kondisi tertentu, maka ia dapat mengambil peran qiwāmah tanpa menghilangkan asas kesalingan. Ini berarti kepemimpinan keluarga bersifat dinamis, tergantung pada kemampuan dan kontribusi masing-masing pasangan. Pendekatan mubādalāh memastikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam rumah tangga. Jika laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi, perempuan dapat memiliki tanggung jawab domestik atau emosional. Namun, tanggung jawab ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan. Prinsip utama yang dijaga adalah kesalingan (mubādalāh), yaitu saling mendukung dan membahagiakan tanpa ada yang merasa didominasi atau dirugikan.




Diagram 3. Alur Kerja Interpretasi Mubādalāh QS An-Nisa 34

Dari sini, pemahaman tentang kepemimpinan yang fleksibel dan didasarkan pada kesalingan mampu meredam toxic masculinity, yakni tekanan budaya yang menuntut laki-laki untuk selalu dominan dan kuat. Prinsip ini, sebagaimana diajarkan dalam perspektif mubādalāh, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga (qiwāmah) bukanlah monopoli laki-laki, melainkan tanggung jawab bersama yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jika laki-laki merasa tidak mampu menjalankan peran kepemimpinan, perempuan dapat mengambil alih tanpa mengurangi rasa hormat atau keseimbangan dalam keluarga. Prinsip ini juga memberikan ruang bagi laki-laki untuk melepaskan tuntutan budaya yang membatasi mereka. Dengan menerima kelemahan dan kerentanan sebagai bagian dari kemanusiaan, laki-laki belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kerja sama dan saling berbagi. Dalam keluarga yang didasarkan pada kesalingan, cinta dan keadilan menjadi dasar hubungan, menciptakan harmoni dan kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan ini, toxic masculinity perlahan memudar, digantikan oleh relasi yang saling menghormati antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar. Keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kerja sama direalisasikan, menjadikan kebahagiaan sebagai tugas bersama yang bermakna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan utama, yaitu mengeksplorasi potensi Surah An-Nisa' ayat 34 dan ayat pendukung lainnya untuk ditafsirkan melalui prinsip Qirā'ah Mubādalāh guna mengatasi fenomena toxic masculinity dan mempromosikan kesetaraan gender. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana tafsir Al-Qur'an dengan memperkenalkan pendekatan Mubādalāh sebagai alternatif untuk reinterpretasi ayat-ayat yang selama ini cenderung dipahami secara hierarkis. Melalui tafsir ini, konsep qiwāmah dalam QS. An-Nisa' ayat 34 ditransformasikan menjadi gagasan yang lebih resiprokal, inklusif, dan humanis.

Secara ilmiah, penelitian ini memperluas pemahaman tentang relevansi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap isu sosial kontemporer seperti toxic masculinity,

dengan menekankan prinsip kesalingan dalam relasi gender. Hal ini menunjukkan bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat digunakan untuk mendukung transformasi sosial menuju hubungan yang lebih adil dan seimbang. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis tafsir dengan pendekatan maqashidi, yang mengutamakan kemaslahatan bersama, sehingga menawarkan kerangka kerja yang lebih holistik untuk menangani ketidaksetaraan gender.

Dari sisi aplikasi, pendekatan Qirā'ah Mubādalah dapat diterapkan dalam konteks pendidikan keluarga, kebijakan sosial, dan dakwah untuk membangun relasi gender yang setara. Misalnya, mubādalah mendorong peran seimbang antara suami dan istri dalam pengasuhan anak serta dalam mengambil keputusan keluarga, sehingga mengurangi tekanan budaya yang melanggengkan maskulinitas beracun.

Sebagai perluasan, penelitian ini menyarankan eksperimen lanjutan yang menguji efektivitas penerapan prinsip Mubādalah dalam komunitas Muslim melalui program pendidikan dan pelatihan. Penelitian juga dapat diperluas dengan menyoroti ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang relevan untuk isu gender atau dengan mengkaji penerapan pendekatan Mubādalah dalam konteks masyarakat non-Muslim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.

BIBLIOGRAFI

- Ain, A. Q., & Fathurrohman, A. (2023). Penerapan Teori Mubadalah terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Parenting dalam Tafsir Tarbawi dan Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(4). <https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31280>
- Al-Baidhawi, A. bin U. (t.t.). *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Zamakhshari, A. al-Q. M. bin U. (t.t.). *Al-Kashshaf 'an Haqiq Ghawamid at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Amalia, D. (2024). Empowering Equality: Mubadalah as a Catalyst for Peace, Justice, and Harmony Among Humanity. *Equality Journal of Gender Child and Humanity*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3304>
- Amelia, R. N., Mafikah, A. D., & Rif'ah, S. (2024). Kesetaraan Gender dalam Manajemen Sumber Daya Insani: Tantangan dan Peluang. *Equality Journal of Gender Child and Humanity*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3308>
- At-Thabari, A. J. M. bin J. (t.t.). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Basid, A., & Jazila, S. (2023). Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 12(1). <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>
- Frąckowiak-Sochańska, M. (2021). MEN AND SOCIAL TRAUMA OF COVID-19 PANDEMIC. THE MALADAPTIVENESS OF TOXIC MASCULINITY. *SOCIETY REGISTER*, 5(1), 73–94. <https://doi.org/10.14746/sr.2021.5.1.04>
- Harrington, C. (2020). What is “Toxic Masculinity” and Why Does it Matter? *Sage Journals*, 24(2). <https://doi.org/10.1177/1097184X20943254>
- Hasyim, S. (2010). *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Depok: Kata Kita.
- Ibnu Katsir, I. bin U. (t.t.). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Indra, G. L., & Putri, M. (2022). POLIGAMI DALAM TAFSIR MUBADALAH. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115>
- Jamaluddin, Y., & Aisa, S. (2023). PARADIGMA TAFSIR ADIL GENDER PADA AKUN INSTAGRAM @MUBADALAH.ID. *Aqlam Journal of Islam and Plurality*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v8i1.2277>
- Jaya, M. (2020). PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM AL-QURAN. *At-Tanzir Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>
- Jufanny, D., & Girsang, L. R. M. (2020). TOXIC MASCULINITY DALAM SISTEM PATRIARKI (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”). *SEMIOTIKA JURNAL KOMUNIKASI*, 14(1), 8–12. <http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v14i1.2194.g1775>
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalāh* (1 ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Novalina, M., Flegon, A. S., Valentino, B., & Gea, F. S. I. (2021). Kajian Isu Toxic Masculinity di Era Digital dalam Perspektif Sosial dan Teologi. *JURNAL EFATA*, 8(1), 31–32.
- Oktaviana Seravim. (2023). THE IMPACT OF PATRIARCHAL CULTURE ON TOXIC MASCULINITY IN GENERATION Z IN EAST NUSA TENGGARA. *ournal of Health and Behavioral Science*, 5(2), 277–296. <https://doi.org/10.35508/jhbs.v5i2.10583>
- R. W. Connell, & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. *Sage Journals*, 19(6). <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>
- Rohmah, N., Felix, M. S., Phukao, D., & Lamy, F. R. (2023). The Influence of Toxic Masculinity on the Smoking Behavior Among Young Indonesian Fathers. *Journal of Population and Social Studies*, 31, 652–671. <https://doi.org/10.25133/jpssv312023.036>
- Rosida, I., Merdeka, P., Chaliza, A. N., Nisa, A. A., & Muhamad Sodikin. (2022). Toxic masculinity in Michael Rohrbach's American Male. *Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 21(1), 70–77. <https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/39792>
- Sya'Bany, G. A., & Karomah, U. (2024). Membangun Inklusi Gender dalam Praktik Manajemen Sumber Daya Insani. *Equality Journal of Gender Child and Humanity*, 2(1), 54–60. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3310>
- Umar, N. (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadits*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahyudi, A., SM, A. E., & Risdiyanto, B. (2022). REPRESENTASI TOXIC MASCULINITY PADA FILM “NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI (NKCTHI).” *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 3(1). <https://doi.org/10.54895/jkb.v3i1.1425>

- Whitehead, S., Talahite, A., & Moodley, R. (2013). *Gender and Identity: Key Themes and New Directions*. Oxford University Press.
- Wikström, M. C. (2019). Gendered Bodies and Power Dynamics: The Relation Between Toxic Masculinity and Sexual Harassment. *Granite Journal: a Postgraduate Interdisciplinary Journal*, 3(2), 28–33.
- Yunita. (2024). Gender Stereotypes and Toxic Masculinity: Phenomenological Study of Pamulang University Students. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3(4). <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i5n07>